



WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Peraturan .....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI  
dan  
WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Rumah Sakit Umum Daerah atau selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai.

6. Badan .....

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
10. Tarif pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut dengan tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Wajib Tarif adalah orang atau badan yang mempunyai kewajiban untuk tarif pelayanan Kelas III RSUD.
12. Pelayanan Kesehatan adalah Kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh RSUD meliputi pelayanan medik, penunjang medik dan penunjang non medik, pelayanan rehabilitasi medik dan mental, serta pelayanan non medik.
13. Jasa sarana adalah jasa yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana dan fasilitas RSUD dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, penunjang medik dan non medik, rehabilitasi medik, serta pelayanan non medik.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, asuhan keperawatan, penunjang medik dan non medik, rehabilitasi medik, serta pelayanan lainnya
15. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
16. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan makan di RSUD.
17. Pelayanan makan adalah pelayanan makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.
18. Penggunaan bahan adalah penggunaan bahan-bahan yang digunakan langsung atau tidak langsung oleh pasien atau pemakai pelayanan kesehatan lainnya, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

19. Tempat .....

19. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang Rawat Inap.
20. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat Individu yang diberikan oleh tenaga medik berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan medik.
21. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
22. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di RSUD yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik, seperti hostel dan sekuriti, administrasi, Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), kesehatan lingkungan dan air bersih, laundry, pemeliharaaan sarana dan prasarana, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
23. Pelayanan Rehabilitasi medik dan mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
24. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menginap di RSUD.
25. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan rawat inap secara intensif terhadap pasien yang memerlukan pemeriksaan, perawatan, dan pengawasan berkelanjutan dan diselenggarakan di unit pengawasan intensif meliputi intensive care unit (ICU), Paediatric Intensive care unit (PICU), Intensive Cardio Care Unit (ICCU), dan Neonatal Intensive care Unit (NICU).
26. Pelayanan High Care Unit (HCU) adalah pelayanan medik pasien dengan kebutuhan memerlukan pengobatan, perawatan dan observasi secara ketat dengan tingkat pelayanan yang berada di antara ICU dan ruang rawat inap. Pelayanan HCU meliputi HCU, IGD dan Unit Stroke.
27. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan regional, pembiusan lokal.
28. Tindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi dengan atau tanpa pembiusan.
29. Cyto adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian dan atau kecacatan.
30. Pelayanan asuhan gizi adalah proses atau rangkaian kegiatan pelayanan gizi yang langsung diberikan untuk proses penyembuhan penyakit pasien rawat inap dengan tahapan-tahapan yaitu pengkajian, penetapan diagnosa gizi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan konseling lanjut.
31. Pelayanan asuhan keperawatan adalah pelayanan tenaga keperawatan kepada pasien meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, serta evaluasi keperawatan.
32. Pelayanan asuhan kebidanan adalah asuhan yang diberikan oleh bidan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya kepada pasien yang mempunyai kebutuhan/masalah dalam bidang kesehatan ibu masa hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir serta Keluarga Berencana dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan.
33. Tindakan perawat/bidan/perawat gigi adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat/bidan/perawat gigi baik mandiri maupun delegasi yang meliputi pelaksanaan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.
34. Pelayanan asuhan fisioterapi adalah pelayanan yang diberikan tenaga fisioterapis meliputi pemeriksaan dan penegakan diagnosis fisioterapi, intervensi, dan evaluasi.

35. Pelayanan .....

35. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan perbekalan farmasi meliputi pengelolaan obat, alkes, bahan habis pakai, reagen, dan gas medik, serta pelayanan farmasi klinik dengan pendekatan profesional yang bertanggungjawab dalam menjamin penggunaan obat dan alat kesehatan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau oleh pasien melalui penerapan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan perilaku apoteker dan asisten apoteker serta bekerja sama dengan pasien dan profesi kesehatan lainnya.
36. Visite farmasi adalah kunjungan apoteker pada jam-jam tertentu yang dilakukan pada penderita yang dirawat.
37. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Farmasi adalah kegiatan yang dilakukan apoteker dalam rangka memberikan informasi obat dan edukasi pada penderita.
38. Pengobatan adalah usaha pemakaian dan pemberian obat-obatan, bahan-bahan lain kepada seorang penderita dan/atau tindakan-tindakan yang dilakukan dokter, dokter spesialis, dokter gigi, bidan dan petugas-petugas kesehatan lainnya berdasarkan kompetensi dan wewenang yang dimiliki dengan maksud untuk upaya menyembuhkan penyakit, mengurangi atau menghilangkan gejala-gejala penyakit.
39. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi spesialis, psikologi, gizi, farmasi, perawat dan konsultasi lainnya.
40. Konsul penyakit adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialis beserta diagnosa dan terapinya yang kemudian diserahkan kembali pengobatan dan perawatan serta pengawasannya kepada dokter yang merujuk demi kepentingan usaha penyembuhan penderita.
41. Konsul penyerahan adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialis dan sekaligus menyerahkan pengobatannya yang dilakukan oleh dokter satu bagian kepada dokter bagian lain demi kepentingan usaha penyembuhan penderita.
42. Pengawasan dokter adalah pengawasan dokter terhadap penderita selama 24 (dua puluh empat) jam perawatan.
43. Visite dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu kepada penderita yang dirawat.
44. Pelayanan Rekam medik adalah proses pengelolaan catatan medis dalam sistem rekam medik meliputi penerimaan, pencatatan, pengolahan (penataan, koding, indeksing, analisis, penyimpanan, dan pengambilan), serta pengelolaan dokumen (pengumpulan, pengolahan data, analisis, serta penyajian dan pelaporan).
45. Pelayanan ambulance adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD ke rumah sakit lain, dan pelayanan antar jemput pasien serta pelayanan penghantaran jenazah.
46. Pelayanan bimbingan dan konseling kerohanian adalah pelayanan bimbingan kerohanian oleh petugas kerohanian sesuai keyakinan pasien dan atas permintaan dari pasien/ keluarganya/ tenaga kesehatan.
47. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung retribusi pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD.
48. Penerimaan fungsional rumah sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas kegiatan pelayanan kesehatan baik berupa barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi Pemerintah lainnya.
49. Unit cost adalah hasil perhitungan keseluruhan biaya untuk digunakan melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan pelayanan di RSUD.

50. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif RSUD.

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB TARIF**  
**Pasal 2**

Atas pelayanan kesehatan di RSUD dipungut biaya pelayanan kesehatan dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III.

**Pasal 3**

Obyek tarif adalah setiap jenis pelayanan kesehatan kelas III yang diberikan oleh RSUD.

**Pasal 4**

Subyek tarif adalah orang atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan rawat inap kelas III pada RSUD.

**Pasal 5**

Wajib tarif adalah orang atau badan yang wajib membayar tarif atas penggunaan/pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan di kelas III pada RSUD.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN KELAS III**  
**Pasal 6**

Pelayanan Kesehatan kelas III meliputi, rawat inap, rawat darurat, serta pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.

**BAB IV**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF**  
**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost dengan prinsip gotong royong dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (2) Komponen tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya:
  - a. Investasi;
  - b. Pelayanan medik, keperawatan/kebidanan, penunjang non medik, rehabilitasi medik dan pelayanan non medik;
  - c. Pengobatan;
  - d. Penginapan dan konsumsi;
  - e. Pengadaan kartu/catatan pasien; dan
  - f. Operasional dan pemeliharaan.

**BAB V .....**

**BAB V**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 8**

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi pembayaran atas:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. penggunaan bahan sesuai kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.
- (2) Besaran tarif penggunaan bahan adalah harga netto dengan PPN ditambah maksimal 20% (duapuluhan per seratus).
- (3) Komponen dalam tarif rawat inap, rawat intensif dan semi intensif meliputi akomodasi dengan makan dan minum, tarif visite dokter, tarif asuhan/tindakan keperawatan, jasa gizi produksi.
- (4) Pasien yang dirawat inap dikenakan tarif rekam medik dan kartu tunggu.
- (5) Pengenaan tarif bagi penderita rawat inap ibu bersalin, selain dikenakan tarif untuk perawatan ibu, juga dikenakan tarif untuk perawatan bayinya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Tarif tarif perawatan ibu.
- (6) Komponen tarif rawat jalan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan, ditambah tarif pemeriksaan penunjang dan tindakan serta obat sesuai kebutuhan.
- (7) Komponen tarif rawat darurat terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan, ditambah tarif pemeriksaan penunjang dan tindakan serta obat sesuai kebutuhan.
- (8) Perawatan bayi di ruang bayi yang terpisah dengan ibunya dikenakan biaya perawatan ruang perinatal.
- (9) Jenis Pelayanan Medik Operatif di dalam dan di luar kamar operasi terdiri dari sederhana, kecil, sedang, besar, canggih, dan khusus;
- (10) Tindakan medik non operatif meliputi tindakan medik dengan klasifikasi sederhana, kecil, sedang, besar, canggih, dan khusus.
- (11) Pelayanan penunjang medik meliputi pelayanan rekam medik, laboratorium, radiologi, rehabilitasi medis, farmasi, gizi, endoskopi dan pemeriksaan penunjang lainnya.
- (12) Pelayanan penunjang non medik meliputi laundry, pengelolaan limbah dan air bersih, hostel, pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (13) Jenis Tindakan keperawatan/kebidanan meliputi sederhana, kecil, sedang, besar, canggih, khusus.
- (14) Pelayanan rehabilitasi medik meliputi pelayanan fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, psikologi, dan pelayanan rehabilitasi medis lainnya.
- (15) Pelayanan konsultasi meliputi pelayanan konsultasi gizi, farmasi dan psikologi.
- (16) Pelayanan konsul dokter dikenakan biaya sebesar satu kali visite dokter;
- (17) Pelayanan tindakan cyto dikenakan tarif tambahan pada komponen jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

**Pasal 9**

- (1) Wajib tarif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib membayar jasa pelayanan kepada Rumah Sakit.
- (2) Wajib tarif yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah, dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali tarif pelayanan kesehatan kelas III yang terutang.

(3) Struktur .....

- (3) Struktur dan besarnya tarif kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT**  
**Pasal 10**

- (1) Penerimaan fungsional dan non fungsional seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas BLUD, setiap hari kerja oleh bendaharawan.
- (2) Setiap awal tahun anggaran, Direktur mengajukan rencana bisnis anggaran (RBA) atau nama lain atas rencana penerimaan dan rencana pengeluaran kepada Walikota.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung oleh RSUD, sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun yang berjalan.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikelola sepenuhnya oleh Direktur yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan pegawai RSUD.
- (5) Pembagian Jasa Pelayanan dengan proporsi pembagiannya diusulkan sepenuhnya oleh Direktur dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (6) Dalam hal pembiayaan operasional dan pembangunan RSUD yang tidak mencukupi dari penerimaan RSUD ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah atas usulan Direktur.

**BAB VII**  
**KEBIJAKAN**  
**Pasal 11**

Tarif rumah sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis antara Direktur dan penanggung jawab penjamin.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 12**

Pengenaan biaya pelayanan kesehatan dipungut dengan menggunakan kuitansi resmi RSUD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

Biaya pelayanan kesehatan terhutang terjadi pada saat pelayanan kesehatan telah diberikan oleh RSUD atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pengenaan biaya pelayanan kesehatan dan/atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**  
**Pasal 14**

- (1) Pembayaran tarif pelayanan kesehatan harus dibayar sekaligus.
- (2) Dalam hal pasien tidak mampu membayar sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur setelah mendapat persetujuan dari Direktur.
- (3) Tata cara .....

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan lain-lain diatur dengan ketentuan lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 15

- (1) Biaya pelayanan kesehatan yang terhutang berdasarkan Surat Pembebasan Biaya yang tidak atau kurang bayar oleh pasien atau badan, ditagih oleh petugas keuangan yang ditunjuk untuk itu oleh Direktur.
- (2) Penagihan Biaya pelayanan kesehatan dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEASAN TARIF PELAYANAN

Pasal 16

- (1) Direktur berdasarkan permohonan Wajib Tarif dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur.

BAB XI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TARIF

Pasal 17

- (1) Pasien atau Badan yang mempunyai kelebihan bayar pada RSUD dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Direktur.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan dapat membayar setelah mendapat persetujuan Direktur.
- (3) Pembayaran kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Wajib Tarif paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan disetujui oleh Direktur.

BAB XII  
KEDALUWARSA  
Pasal 18

- (1) Piutang tarif yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan tarif kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terutangnya tarif, kecuali apabila wajib tarif melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Kedaluwarsa penagihan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang tarif dari wajib tarif baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 19

- (1) Piutang tarif dapat dihapus, karena wajib tarif meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, atau tidak mempunyai harta kekayaan.
- (2) Untuk memastikan keadaan wajib tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan ditempat wajib tarif, sebagai dasar menentukan besarnya tarif yang tidak dapat ditagih.

(3) Penghapusan .....

- (3) Penghapusan piutang tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

- (1) Walikota menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang tarif yang telah kedaluwarsa.  
(2) Tata cara penghapusan piutang tarif ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII  
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 21

- (1) Rumah sakit bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.  
(2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang membidangi pengawasan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 24 Maret 2017

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

WALIKOTA BINJAI,

ttd

  
**OTTO HARIANTO, SH**  
**NIP. 19621229 198503 1 006**

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 24 maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

**M. MAHFULLAH P. DAULAY**

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA  
UTARA : (5/35/2017)

PENJELASAN

ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI

**I. UMUM**

Rumah sakit umum sebagai salah satu sarana kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena itu rumah sakit diharapkan mampu menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mengedepankan kualitas, efisiensi, dan efektifitas, serta mampu menerapkan manajemen keuangan yang berbasis kenerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

Rumah Sakit Umum sebagai instansi pemerintah yang menyediakan layanan jasa kepada masyarakat dituntut agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang handal, serta tersedianya kualitas peralatan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan kemandirian dalam hal yang berkaitan dengan perolehan dan peruntukan serta pengelolaan dana dengan tetap memperhatikan prinsip sebagai instansi nirlaba.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7 .....

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 19

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 4 TAHUN 2017

**TENTANG  
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III  
PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH Dr.R.M. DJOELHAM  
BINJAI**

**STRUKTUR DAN BESARNYA  
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	Administrasi Pasien Baru Rawat Inap	15.000
2	Administrasi Pasien Rawat Inap	10.000
3	Administrasi Surat Keterangan Lahir	15.000
4	Administrasi Surat Keterangan Meninggal	15.000
5	Administrasi Surat Keterangan Visum	25.000
6	Sewa Kamar Kelas III	75.000
7	Sewa Kamar ICU	600.000
8	Keperawatan Kelas III	15.000
9	Keperawatan ICU	60.000
10	Sewa Kamar Neonatal	150.000
11	Keperawatan Neonatal	15.000
12	Sewa Kamar Perinatologi	225.000
13	Keperawatan Perinatologi	22.500
14	Sewa VK Pasca SC	125.000
15	Sewa VK Persalinan	165.000
16	Sewa Kamar RR	375.000
17	Pemakaian O2 - Per Menit	150
18	Pemakaian O2 - Per Tabung	120.000
19	Pasang IV Line (Anak-Anak)	50.000
20	Pasang IV Line (Dewasa)	10.000
21	Pembersihan Luka - Revisi Luka Kecil	25.000
22	Pembersihan Luka - Revisi Luka Sedang	50.000
23	Pembersihan Luka - Revisi Luka Besar	75.000
24	Pemakaian N2O	2.600
25	Pemasangan NGT Dewasa	60.000
26	Pemasangan NGT Anak	60.000
27	Transfusi per kantong sesuai tarif Permenkes	360.000
28	Plebotomi	150.000
29	Revisi Post SC	50.000
30	Revisi Luka Bakar Sedang	75.000
31	Revisi Luka Bakar Besar	100.000
32	Irigasi Pleuera, Kelas III	500.000
33	Irigasi Pleuera, ICU	500.000
34	Revisi Post-op	50.000
35	Formalin/hari	250.000
36	Klisma, Ruang Rawat	25.000
37	Visite Dokter Umum, Kelas III	40.000
38	Visite Dokter Umum, ICU	70.000

39	Visite Dokter Umum, Neonatal	40.000
40	Visite Dokter Umum, Perinatologi	75.000
41	Visite Dokter Spesialis, Kelas III	85.000
42	Visite Dokter Spesialis, Neonati	85.000
43	Visite Dokter Spesialis, Perinatologi	100.000
44	Visite Dokter Spesialis, ICU	125.000
45	Visite Dokter Spesialis/ Konsultan, Kelas III	125.000
46	Visite Dokter Spesialis/ Konsultan, ICU	125.000
47	Visite Dokter Spesialis/ Konsultan, Perinatologi	125.000
48	Visite Dokter Spesialis/ Konsultan, Neonati	135.000
49	Honor Dokter Operator Operasi Kecil Bedah Umum Kelas III	1.000.000
50	Honor Dokter Operator Operasi Sedang Bedah Umum Kelas III	1.200.000
51	Honor Dokter Operator Operasi Besar Kelas III	2.240.000
52	Honor Dokter Operator Operasi Khusus Kelas III	3.000.000
53	Honor Dokter Anastesi Operasi Kecil Kelas III	330.000
54	Honor Dokter Anastesi Operasi Sedang Kelas III	396.000
55	Honor Dokter Anastesi Operasi Besar Kelas III	739.200
56	Honor Dokter Anastesi Operasi Khusus Kelas III	990.000
57	Keperawatan Ruang Operasi untuk Operasi Kecil	150.000
58	Keperawatan Ruang Operasi untuk Operasi Sedang	180.000
59	Keperawatan Ruang Operasi untuk Operasi Besar	336.000
60	Keperawatan Ruang Operasi untuk Operasi Khusus	450.000
61	Sewa OK + Alat Operasi	600.000
62	Honor Dokter Operator Operasi Sedang Bedah Anak, Kelas III	1.680.000
63	Honor Dokter Operator Operasi Besar Bedah Anak, Kelas III	2.100.000
64	Honor Dokter Operator Operasi Khusus Bedah Anak, Kelas III	2.940.000
65	Honor Dokter Anastesi Operasi Sedang Bedah Anak, Kelas III	560.000
66	Honor Dokter Anastesi Operasi Besar Bedah Anak, Kelas III	700.000
67	Honor Dokter Anastesi Operasi Khusus Bedah Anak, Kelas III	980.000
68	Honor Dokter Operator Operasi Sedang Bedah Digestive, Kelas III	1.680.000
69	Honor Dokter Operator Operasi Besar Bedah Digestive, Kelas III	2.100.000
70	Honor Dokter Operator Operasi Khusus Bedah Digestive, Kelas III	2.940.000
71	Honor Dokter Anastesi Operasi Sedang Bedah Digestive, Kelas III	560.000
72	Honor Dokter Anastesi Operasi Besar Bedah Digestive, Kelas III	700.000
73	Honor Dokter Anastesi Operasi Khusus Bedah Digestive, Kelas III	980.000
75	Honor Dokter Operator Operasi Sedang Bedah Tulang, Kelas III	2.400.000
76	Honor Dokter Operator Operasi Besar Bedah Tulang, Kelas III	2.700.000
77	Honor Dokter Operator Operasi Khusus Bedah Tulang, Kelas III	3.780.000
78	Honor Dokter Anastesi Operasi Sedang Bedah Tulang, Kelas III	800.000
79	Honor Dokter Anastesi Operasi Besar Bedah Tulang, Kelas III	900.000
80	Honor Dokter Anastesi Operasi Khusus Bedah Tulang, Kelas III	1.260.000
81	Honor Dokter Operator Operasi Sedang Bedah Mulut, Kelas III	2.400.000
82	Honor Dokter Operator Operasi Besar Bedah Mulut, Kelas III	2.700.000
83	Honor Dokter Operator Operasi Khusus Bedah Mulut, Kelas III	3.780.000
84	Honor Dokter Anastesi Operasi Sedang Bedah Mulut, Kelas III	800.000
85	Honor Dokter Anastesi Operasi Besar Bedah Mulut, Kelas III	900.000
86	Honor Dokter Anastesi Operasi Khusus Bedah Mulut, Kelas III	1.260.000
87	Honor Dokter Operator Operasi Sedang Bedah Orthopedi, Kelas III	2.400.000
88	Tindakan Kontrasepsi Mantap, Kelas III	400.000

89	Pemasangan WSD, Kelas III	1.000.000
90	Pemasangan WSD, Ruang Baby	1.320.000
91	Pemasangan WSD, Ruang ICU	1.320.000
92	Jasa Bidan	20.000
93	Vena Section (Dilakukan Oleh Penata Anasthesi)	250.000
94	Jasa IGD Pasien Rawat Inap	40.000
95	Insisi Abses	100.000
96	Kumbah Lambung	200.000
97	Luka Bakar	100.000
98	Lumbal Punksi	200.000
99	Pasang Chateter	50.000
100	Pasang IVFD	10.000
101	Pasang NGT	60.000
102	Pasang Ransel Verband	200.000
103	Pasang Spalk / bidia	75.000
104	Pembersihan Luka - Revisi Luka Kecil	25.000
105	Pembersihan Luka - Revisi Luka Sedang	50.000
106	Pembersihan Luka - Revisi Luka Besar	75.000
107	Reposisi Imobilisasi	150.000
108	Spoeling	30.000
109	Suction Pump/hari	35.000
110	Hecting Badan Per Jahitan Kategori Ringan	8.000
111	Hecting Wajah Per Jahitan Kategori Ringan	10.000
112	Hecting Badan Per Jahitan Kategori Sedang	10.000
113	Hecting Wajah Per Jahitan Kategori Sedang	17.000
114	Hecting Badan Per Jahitan Kategori Berat	12.000
115	Hecting Wajah Per Jahitan Kategori Berat	22.000
116	Hecting dengan B. Zide/ Catgut, 1-3	8.000
117	Hecting dengan B. Zide/ Catgut, 4-6	8.000
118	Pasang IV Line (Anak-Anak)	50.000
119	Pasang IV Line (Dewasa)	10.000
120	Sewa Observasi	50.000
121	Ekstraksi Kuku	80.000
122	Hecting dengan B. Zide/ Catgut, >6	10.000
123	Tindakan Khusus Hecting dengan B. Vikril	100.000
124	Bahan Habis Pakai/ Alkes A	10.000
125	Bahan Habis Pakai/ Alkes B	20.000
126	Bahan Habis Pakai/ Alkes C	30.000
127	Hecting Per Tarikan	8.000
128	Dopton	20.000
129	Vagina Tuse	15.000
130	Klisma, IGD	25.000
131	<b>Pemeriksaan Laboratorium Rawat Inap Kelas III:</b>	
	KELOMPOK HEMATOLOGI	
	SUB KELOMPOK Lengkap	
	Hematologi Rutin/CBC (Hemoglobin, Leukosit,Trombosit, Eritrosit, Hematokrit, Nilai-nilai MC)	38.700
	Hematologi Lengkap (CBC, LED, Hitung jenis lekosit)	46.350
	Golongan Darah A,B,O dan Rh (Eldoncard)	28.800

	Golongan Darah A,B,O dan Rh (Non Eldoncard)	-
	Hemoglobin	29.250
	LED	18.900
	SUB KELOMPOK Anemia	
	<b>Hematologi rutin + Retikulosit (otomatis)</b>	71.550
	Retikulosit	47.250
	Besi	150.000
	TIBC	144.000
	Ferritin	250.000
	Transferin	332.000
	Vitamin B12	750.000
	Asam Folat (*)	775.000
	Gambaran Darah Tepi	81.000
	Gambaran Sumsum Tulang	81.000
	SUB KELOMPOK Faal Hemostasis	
	Waktu Perdarahan	22.500
	Waktu Pembekuan	22.500
	Waktu Protrombin	110.250
	<b>Thrombotest Owren</b>	<b>235.000</b>
	Waktu Trombin	130.500
	APTT	76.050
	Fibrinogen	116.100
	<b>D-Dimer</b>	<b>668.000</b>
	AT III	402.000
	Protein C	553.000
	Protein S	553.000
	Faktor VIII	0
	Faktor IX	0
	<b>Von Willebrand Factor</b>	<b>1.476.000</b>
	Retraksi Bekuan	70.000
	Agregasi Trombosit	358.000
	<b>Viskositas Darah</b>	<b>138.000</b>
	ACA IgG	671.000
	ACA IgM	690.000
	Anti-ββ 2-Glycoprotein 1	869.000
	SUB KELOMPOK Hematologi Lain	
	Panel Ujisaring Thalassemia	1.083.000
	Analisis Hb HPLC	489.000
	Badan Inklusi HbH	105.000
	G6PD	209.000
	G6PD Neonatus	120.000
	Haptoglobulin	998.000
	Coombs' Test	440.000
	Subtipe Limfosit : CD 4	220.000
	Subtipe Limfosit : CD 8	220.000
	Subtipe Limfosit : CD 4 dan CD 8	220.000
	Subtipe Limfosit : CD 34	525.000
	Leukemia Phenotyping	715.000
	SUB KELOMPOK Sepsis	

	Procalcitonin (PCT)	945.000
	KELOMPOK KIMIA	
	SUB KELOMPOK FAAL HATI	
	SGOT	22.950
	SGPT	22.950
	Gamma GT	40.950
	Fosfatase Alkali	34.650
	CHE	150.000
	Bilirubin Total	28.350
	Bilirubin Direk	28.350
	Protein Total	32.850
	Albumin	32.850
	Prealbumin	950.000
	SUB KELOMPOK Diabetes	
	Glukosa Puasa (*)	15.300
	Glukosa 2 Jam PP	15.300
	Glukosa Sewaktu	15.300
	TTGO (*)	0
	HbA1c (A1c)	74.250
	Glycated Albumin	165.000
	Fruktosamin	895.000
	Insulin (*)	383.000
	Insulin Autoantibody	1.189.000
	C-peptide (*)	400.000
	Islet Cell Autoantibodies Complement Fixing	798.000
	Glutamic Acid Decarboxylase Autoantibodi	2.193.000
	SUB KELOMPOK Lemak	
	Cholesterol Total	23.400
	Cholesterol LDL Direk	45.000
	Cholesterol HDL	28.800
	Trigliserida (*)	23.850
	Apo A1 (*)	295.000
	Apo B (*)	192.000
	Small-Dense LDL (*)	295.000
	Lp (a) (*)	375.000
	Adiponektin	498.000
	SUB KELOMPOK Jantung	
	CK	80.100
	CK-MB (Massa)	178.200
	Troponin I	645.000
	hs-Troponin I (Kuantitatif)	290.250
	LDH	117.000
	Homocysteine (*)	590.000
	Triple Cardiac Marker (CK-MB, Troponin I, Myoglobin)	1.100.000
	NT-proBNP	625.000
	KELOMPOK MOLEKULAR	
	HBV-DNA (Real Time PCR)	1.800.000
	HCV-RNA (Real Time PCR)	2.300.000
	HCV-RNA (Real Time PCR) & HCV Genotipe	4.600.000

	HCV Genotype (**)(Sequencing)	3.810.000
	HIV-1 RNA (PCR)	1.273.000
	HPV-DNA High Risk (HC)	550.000
	HPV-Genotype	1.300.000
	MTB-DNA (Real Time PCR)	448.000
	Dengue-RNA (Real Time PCR)	450.000
	Chlamydia trachomatis (PCR)	1.164.000
	IL28B - rs12979860	350.000
	CYP2C19 - Genotipe	500.000
	Analisa Kromosom	1.980.000
	NIPT	10.875.000
	BCR-ABL Kualitatif	1.050.000
	CMV-DNA	1.100.000
	SUB KELOMPOK Penyakit Menular Seksual	
	VDRL/RPR	95.000
	TPHA	152.000
	Anti-Chlamydia trachomatis IgG	692.000
	Anti-Chlamydia trachomatis IgM	692.000
	SUB KELOMPOK Ginjal-Hipertensi	
	Urea N (*)	23.400
	Kreatinin	23.400
	Urea N Urine	52.000
	Kreatinin Urine	52.000
	Kreatinin Clearance ( o )	115.000
	Cystatin-C	308.000
	Asam Urat (*)	25.200
	Asam Urat Urine (o)	56.000
	Albumin Urine Kuantitatif(Urine 24 Jam)	135.000
	Albumin Urine Kuantitatif (Dalam Waktu Tertentu)	135.000
	Albumin Urine Kuantitatif Sewaktu (Rasio Albumin per Creatinin Urine)	135.000
	β 2-Microglobulin	600.000
	Renin (PRA) (#*)	1.930.000
	Aldosteron (*)	1.983.000
	Aldosteron Urine (*o)	1.164.000
	Angiotensin (ACE)	1.456.000
	Catecholamin Fractionated	2.935.000
	ACTH (#*)	2.105.000
	VMA Urine (#o)	99.000
	SUB KELOMPOK Elektrolit-Gas Darah	
	Na,K,CL	135.000
	Kalium	108.000
	Kalium Urine	108.000
	Natrium	108.000
	Natrium Urine	108.000
	Chlorida	108.000
	Chlorida Urine	108.000
	Calcium	95.000
	Calcium Urine	95.000

	Calcium Ion	108.000
	Fosfor Anorganik	98.000
	Fosfor Anorganik Urine	98.000
	Magnesium	102.000
	Analisis Gas Darah	105.750
	SUB KELOMPOK Protein Fasa Akut	
	a1-Acid Glycoprotein	1.483.000
	Ceruloplasmin	702.000
	a2 -Macroglobulin	1.436.000
	IgA	445.000
	IgG	490.000
	IgM	490.000
	hs-CRP	248.000
	Protein Electrophoresis	
	- Agarose Gel Electrophoresis	215.000
	- Capillary Electrophoresis	215.000
	Immunotyping	880.000
	Imunofiksasi	418.000
	KELOMPOK IMUNO SEROLOGI	
	SUB KELOMPOK Hepatitis	
	HBsAg	68.400
	HBsAg Konfirmasi	785.000
	HBsAg Kuantitatif	353.000
	Anti HBs	170.000
	Anti-HBs pasca vaksinasi	273.000
	Anti-HBc	325.000
	Anti-HBc IgM	515.000
	HBeAg	425.000
	Anti-HBe	556.000
	Anti-HCV	191.250
	Anti-HAV	208.350
	Anti-HAV IgM	400.000
	Anti-HEV IgG	2.408.000
	Anti-HEV IgM	2.408.000
	SUB KELOMPOK TORCH	
	Anti-Toxoplasma IgA	1.316.000
	Anti-Toxoplasma IgG	281.000
	Anti-Toxoplasma IgM	281.000
	Aviditas Anti-Toxo IgG	435.000
	Anti-Rubella IgG	303.000
	Anti-Rubella IgM	382.000
	Anti-CMV IgG	288.000
	Anti-CMV IgM	396.000
	Aviditas Anti-CMV IgG	435.000
	Anti-HSV 1 IgG	335.000
	Anti-HSV 1 IgM	335.000
	Anti-HSV 2 IgG	303.000
	Anti-HSV 2 IgM	303.000
	SUB KELOMPOK Infeksi Lain	

	Anti-Dengue IgG & IgM	200.250
	Dengue NS1 Antigen	360.000
	Anti Chikunguya IgM	321.000
	Widal	70.650
	Anti-Salmonella typhi IgM	126.000
	Anti-EBV VCA IgG	650.000
	Anti-EBV VCA IgM	650.000
	Anti-EBV EA IgG	636.000
	Anti-EBV EA IgM	1.069.000
	Anti-Strepto A	579.000
	Anti-Mycoplasma IgG	1.228.000
	Anti-Mycoplasma IgM	1.228.000
	Rotavirus Antigen	275.000
	Anti-Amoeba	360.000
	HpSA	220.000
	Anti-H. Pylori IgG	608.000
	Urea Breath Test	1.300.000
	Anti Leptospira IgM	104.000
	Malaria (mikroskopik)	42.750
	Microfilaria (mikroskopik)	42.750
	Anti-HIV	177.750
	Anti-HIV Konfirmasi	748.000
	Anti-Chlamydia Pneumonia IgG	1.667.000
	Clostridium Difficile (GDH)	250.000
	Clostridium Difficile (Toxin A/B)	300.000
	SUB KELOMPOK Rematik	
	ASTO	48.600
	RF	52.650
	CRP Kualitatif	83.250
	Anti-CCP IgG	665.000
	HLA-B27	1.980.000
	ANA (IF) & ANA Profile	1.356.000
	ANA (IF)	620.000
	ANA Profile	985.000
	ANCA	595.000
	Sel LE	108.000
	C3 Komplemen	500.000
	C4 Komplemen	500.000
	Anti-ds-DNA-NcX	509.000
	Anti-Parietal Sel	510.000
	KELOMPOK URINALISA	
	Urine Rutin	23.850
	Urine Rutin Flow Cytometri	88.000
	Protein Total (o )	180.000
	KELOMPOK ANALISA FAECES	
	Faeces Rutin	35.100
	Darah Samar (Hb Spesifik)	152.000
	KELOMPOK ENDOKRINOLOGI	
	SUB KELOMPOK Tiroid	

	FT3	385.000
	FT4	305.000
	TSHs	245.000
	TSH Neonatus	120.000
	T3 (Total)	115.200
	T4 (Total)	115.200
	TRAb	1.164.000
	Tiroglobulin	490.000
	Anti-Tiroglobulin	350.000
	Anti-TPO (tiroid peroksidase)	720.000
	SUB KELOMPOK Reproduksi-Gestasi	
	LH (#)	338.000
	Anti-Mullerian Hormone (AMH)	585.000
	FSH (#)	352.000
	Prolactin (# *)	325.000
	Progesteron	445.000
	17-OH Progesteron (LC-MS/MS)	900.000
	Estradiol	422.000
	Free Estriol (uE3)	1.140.000
	β-HCG	495.000
	MS AFP (Maternal Serum)	328.000
	Testosterone	400.000
	SHBG	1.140.000
	Free Testosteron Index	1.486.000
	Free Testosteron	1.842.000
	DHEA - S	640.000
	Tes Kehamilan	48.600
	SUB KELOMPOK Hormon Lain	
	Cortisol (#)	448.000
	Cortisol-free (#o)	4.299.000
	Calcitonin	930.000
	PTH intact (*)	608.000
	IGF-1	790.000
	Growth Hormone	460.000
	5-HIAA (°° )	121.000
	KELOMPOK ANALISA CSF	
	Jumlah sel	95.000
	Hitung Jenis Leukosit	91.000
	Glukosa	34.000
	Protein Total	180.000
	Nonne & Pandy	50.000
	KELOMPOK MIKRONUTRISI & LOGAM BERAT	
	Vitamin A & E	480.000
	Vitamin D 25-OH Total	360.000
	Mn, Serum	285.000
	Fe, Serum	285.000
	Co, Serum	285.000

	Cu, Serum	285.000
	Zn, Serum	285.000
	Se, Serum	285.000
	Cd, Whole Blood	285.000
	Hg, Whole Blood	285.000
	Pb, Whole Blood	285.000
	Panel Nutrisi Serum (Zn, Se, Mn, Cu, Fe, Co, V, Cr, Mo)	1.122.000
	Panel Anti Aging Serum dan Whole Blood (Co, ZN, Fe, Hg, Pb, Cd, As, Se)	1.122.000
	Panel Toksik Serum dan Whole Blood(As, Cd, Pb, Hg, Ni, Tl)	1.122.000
	Panel Nutrisi dan Logam Berat, Serum & Whole Blood (ZN, Se, Mn, Cu, Fe, Co, V, Cr, Mo, Hg, Pb)	1.122.000
	SUB KELOMPOK Antioksidan	
	Status Antioksidan Total	625.000
	SUB KELOMPOK Pencernaan	
	Amylase Pancreatic	305.000
	Amylase Pancreatic Urine	305.000
	Lipase	225.000
	Faecal Elastase-1	995.000
	Fecal Calprotectin	630.000
	KELOMPOK PENANDA TUMOR	
	AFP	322.000
	CEA	300.000
	CA 19-9	605.000
	CA 72-4	815.000
	HE4	485.000
	CA 125	590.000
	HE4+CA 125 (ROMA)	1.018.000
	CA 15-3	595.000
	Cyfra 21-1	396.000
	NSE	695.000
	SCC	558.000
	PSA	389.000
	Free PSA	750.000
	Anti-EBV EA IgA	637.000
	Anti-EBV VCA IgA	637.000
	KELOMPOK OSTEOPOROSIS	
	N-MID Osteocalcin	440.000
	CTx (C-Telopeptide)(*)	405.000
	Total P1NP	485.000
	KELOMPOK MIKROBIOLOGI (#)	
	Kultur Resistensi Aerob	
	- Darah	
	- Urine	
	- Gall	
	- Faeces	
	- Faeces Vibrio	
	- GO	
	- Jamur Candida	220.000
	- Cairan Tubuh	

	- Lainnya	
	Mikroskopik	
	- Pengecatan Gram	85.000
	- Jamur Mikroskopis	
	- Trichomonas Mikroskopis	93.000
	- Diphteri	
	KELOMPOK TUBERKULOSIS	
	IFN-Gamma Release Assay (IGRA)	800.000
	BTA (mikroskopik)	33.750
	Kultur BTA	550.000
	Adenosine Deaminase (ADA)	360.000
	KELOMPOK ALERGI	
	Eosinofil Absolut	75.000
	IgE Total	360.000
	IgE Spesifik Debu Rumah	490.000
	IgE Spesifik Tungau Debu Rumah	490.000
	IgE Spesifik Bulu Ayam	474.000
	IgE Spesifik Kapuk	490.000
	IgE Spesifik Epitel Anjing	530.000
	IgE Spesifik Epitel Kucing	530.000
	IgE Spesifik Epitel Tikus	530.000
	IgE Spesifik Kecoa	490.000
	IgE Spesifik Coklat	490.000
	IgE Spesifik Daging Ayam	490.000
	IgE Spesifik Daging Sapi	304.000
	IgE Spesifik Daging Kambing	474.000
	IgE Spesifik Ikan	490.000
	IgE Spesifik Jamur Aspergilus	530.000
	IgE Spesifik Jamur Penicilin	530.000
	IgE Spesifik Kacang	490.000
	IgE Spesifik Udang	490.000
	IgE Spesifik Kepiting	490.000
	IgE Spesifik Kerang	490.000
	IgE Spesifik Kuning Telur	490.000
	IgE Spesifik Putih telur	490.000
	IgE Spesifik Susu	490.000
	IgE Spesifik Gandum	280.000
	IgE Spesifik Mucor	280.000
	IgE Spesifik Kotoran Burung	304.000
	IgE Atopy	1.400.000
	KELOMPOK Kadar Obat Dalam (#)	
	Carbamazepin	898.000
	Cyclosporin Parent	1.135.000
	Digoxin	859.000
	Lithium	526.000
	Phenobarbital	1.350.000
	Phenytoin	809.000
	Tacrolimus	730.000
	Theophyllin	1.240.000

	Valproic Acid	379.000
	KELOMPOK LAIN-LAIN	
	Analisa Sperma (#)	153.000
	Antibodi Sperma (#)(Biologi)	522.000
	Analisa Batu Ginjal	292.000
	Analisa Batu Empedu	110.000
	HLA-ABC	2.500.000
	HLA-DR	1.250.000
	Pap Smear	290.000
	Sitologi Serviks Berbasis Cairan	406.000
132	<b>Instalasi Radiologi Kelas III</b>	
	<b>Tanpa kontras</b>	
	Thorax AP/PA	100.000
	Abdomen AP	100.000
	B N O AP	100.000
	Pelvic AP	100.000
	Digiti AP/L	100.000
	Manus AP/O	100.000
	Wrist Joint AP/L	100.000
	Antebrachi AP/L	100.000
	Humerus AP/L	100.000
	Sheulder AP/L	100.000
	Scapula AP/L	100.000
	Claricula AP	100.000
	Elbe Joint AP/L	100.000
	Ankle Joint AP/L	100.000
	Pedis AP/L	100.000
	Cruris AP/L	100.000
	Knee Joint AP/L	100.000
	Femur AP/L	100.000
	Hip Joint AP/L	100.000
	Coxae AP	100.000
	Costae AP	100.000
	Schedel AP/L	120.000
	Cervical AP/L	144.000
	Cervice-Theracalis AP/L	144.000
	Theracalis AP/L	144.000
	Therace-Lumbal AP/L	144.000
	Lumbal AP/L	144.000
	Lumbo-Sacral AP/L	144.000
	Sacrum AP/L	108.000
	Coecygeus AP/L	108.000
	Mandibula AP/L	108.000
	TMJ (Tempere-Mandibula Joint)	108.000
	Maxilla AP/L	108.000
	Mastoid 1 organ	108.000
	Sinus AP/L	108.000
	Nasal	144.000

	Orbita	120.000
	USG Upper Abdomen	240.000
	USG Lower Abdomen	240.000
	USG Upper + Lower Abdomen	360.000
	USG Kidney + Bladder	325.000
	USG vascular + doppler	360.000
	USG musculo skletal	360.000
	Echo cardigraphy	360.000
	C. ARM	540.000
	Mamografi	360.000
	Survei Tulang	720.000
	Thorax Lateral	84.000
	Thorax Lateral Dcubitus	84.000
	Abdomen Decubitus	84.000
	Abdome 2 posisi (AP/ Supine, AP Erect)	168.000
	Cervical Oblique (R/L)	84.000
	Thoracal Oblique (R/L)	84.000
	Lumbal Oblique (R/L)	84.000
	Thorax Top lordotic	84.000
	Sella Tursica Lateral	84.000
	<b>Dengan kontras</b>	
	Oesofagus (dengan kontras BaSo4)	420.000
	MDF (dengan kontras)	420.000
	Follow Through (dengan kontras)	480.000
	Colon in Loop (Barium Enema dengan kontras)	480.000
	Lopografi (dengan kontras BaSo4)	480.000
	BNO/IVP ( tanpa kontras)	480.000
	Cystorgafi (tanpa kontras)	480.000
	Uretre-Cystografi (tanpa kontras)	660.000
	Uretrografi (tanpa kontras)	480.000
	Fistulografi (tanpa kontras)	480.000
	RPG (Retrograde Prolografi) tanpa kontras	480.000
	ERCP (tanpa kontras)	1.200.000
	H S G (tanpa kontras)	540.000
	Sialografi (tanpa kontras)	480.000
	A P G (tanpa kontras)	480.000
	Myelografi (tanpa kontras)	540.000
	Appendix (tanpa kontras)	420.000
	Cor Analysa (tanpa kontras)	420.000
	<b>Neuro CT scan</b>	
	Head Scan:	
	a. Routine Brain	840.000
	b. Paranasal Sinus	840.000
	c. Nasopharynx	840.000
	d. Sella Tursica	840.000
	e. Orbita	840.000
	f. Temporal Bone	840.000
	g. Mastoid	840.000

	Spine:	
	a. Cervical	1.200.000
	b. Thoracal	1.200.000
	c. Lumbal	1.200.000
	<b>Body CT Scan</b>	
	Thorax	1.800.000
	Upper Abdomen	1.920.000
	Lower Abdomen	1.920.000
	Upper + Lower Abdomen	3.120.000
	Leher ( Neck )	1.800.000
	Extremitas	1.800.000
	Nasopharynx	1.800.000
	Digital Pelvimeter	1.800.000
133	Honor Dokter (Fisioterapi)	85.000
134	Traction (Fisioterapi)	35.000
135	Diathermie (Fisioterapi)	40.000
136	Elektrical Stimulation (Fisioterapi)	30.000
137	Ultrasonic (Fisioterapi)	30.000
138	Tens (Fisioterapi)	30.000
139	Hot Pack (Fisioterapi)	30.000
140	Parafin Bath (Fisioterapi)	25.000
141	Infrared (Fisioterapi)	25.000
142	Interpretento Therapie (Fisioterapi)	25.000
143	ESWT / RSWT (Fisioterapi)	300.000
144	Vibrator (Fisioterapi)	25.000
145	Vacum (Fisioterapi)	30.000
146	Laser (Fisioterapi)	50.000
147	Nebulizer (Fisioterapi)	50.000
148	Exercise Therapi/ Manual Therapi/ Message (Fisioterapi)	50.000
149	Ambu Beg/ Hari	50.000
150	Anti Decubitor	30.000
151	Defibrilator/ Tindakan	120.000
152	Infusion Pump/ Hari	50.000
153	Mesin Nebulizer/ Hari	40.000
154	Monitoring (ICU) / Hari	100.000
155	Syringe Pump/ Hari	40.000
156	Thorax Pump/ Hari	40.000
157	CPAP	315.000
158	Sewa Alat Electric Surgery	120.000
159	Sewa Alat Ventilator	900.000
160	Sewa Alat C ARM	500.000
161	Sewa VK Persalinan, Kelas III	247.500
162	Persalinan Ditolong Bidan, Kelas III	250.000
163	Persalinan Ditolong Dokter, Kelas III	550.000
164	Persalinan Lewat Bokong Ditolong Bidan, Kelas III	500.000
165	Persalinan Lewat Bokong Ditolong Dokter, Kelas III	750.000
166	Curettage, Kelas III	750.000
167	Vacuum Extractie, Kelas III	750.000
168	Biopsi, Kelas III	300.000

169	Manual Placenta, Kelas III	750.000
170	Kontrasepsi Mantap, Kelas III	400.000
171	Episiotomi, Kelas III	125.000
172	Extirfasi Polip Cervix, Kelas III	350.000
173	Sintosinon	125.000
174	Echocardiography	500.000
175	Treadmill	350.000
176	Gastroscopy, Kelas III	800.000
177	Gastroscopy + Biopsi, Kelas III	1.000.000
178	Colonoscopy, Kelas III	1.000.000
179	Colonoscopy + Biopsi, Kelas III	1.150.000
180	Bronchoscopy, Kelas III	1.150.000
181	Tindakan Per Ligasi, Kelas III	2.200.000
182	Tindakan Biopsi	300.000
183	Endoscopy, Kelas III	1.000.000
184	Tarif ECG / EKG	500.000
185	Tarif EEG	400.000
186	Tindakan Haemodialisa	960.000
187	Sewa Ambulance Dalam Kota	75.000
188	Pemakaian Luar Kota / 20 KM	125.000
189	Pemakaian ambulance Untuk selebihnya setiap Km	5.000
190	<b>Instalasi Patologi Anatomii:</b>	
	Histopatologi:	
	Operasi kecil/kuret/biopsi	300.000
	Operasi sedang	400.000
	Operasi besar/radikalitet	500.000
	Frozen section	1.250.000
	Sitologi:	
	Paps mear	100.000
	Cairan sitologi	200.000
	Penambilan dan Pemeriksaan:	
	Paps mear	200.000
	Biopsi aspirasi organ luar	350.000
	Biopsi aspirasi organ dalam	600.000
	Imprint	600.000
	Visum/item	600.000
	IHC/item	150.000
191	Pemasangan Canulasi Vena Central (CVC)	1.500.000
192	Setting ventilator	800.000
193	Intubasi ETT (tanpa pasang ventilator)	750.000
194	Pemasangan double lumen HD	1.500.000
195	Resusitasi jantung/paru	250.000
	<b>PENGELOMPOKAN TINDAKAN BEDAH KHUSUS, BESAR, SEDANG, DAN KECIL</b>	
1	<b>Bidang Bedah Digestif</b>	
	Laparotomi	Besar
	Penutupan perforasi usus kecil dan besar	Besar
	Pembuatan stoma (gastrostomi, ileostomi, sigmoidostomi, jejunostomi)	Besar

	Laparoskopik diagnostik (darurat)	Besar
	Drenase pankreatitis (darurat)	Besar
	Eksteriorisasi usus kecil dan besar	Besar
	Kolesistektomi terbuka	Besar
	Gastroenterostomi	Besar
	Bypass enterotomi (usus kecil dan besar)	Besar
	Torakolaparotomi (darurat)	Khusus
	Reseksi dan anastomosis usus kecil dan besar	Khusus
	Penanggulangan trauma hepar (darurat): hepatorafi dan hepatektomi	Khusus
	Splenektomi (total dan parsial)	Khusus
	Pankreatektomi (partial dan darurat)	Khusus
	Appendektomi laparoskopik	Khusus
	Kolesistektomi laparoskopik	Khusus
	Gastrektomi (partial)	Khusus
	Hemikolektomi (kiri dan kanan)	Khusus
	Operasi Miles	Khusus
	Operasi Hartmann	Khusus
	Reseksi Anterior Sigmoid	Khusus
	Pasang "T" tube saluran empedu	Khusus
	Rouxen Y anastomosis usus kecil	Khusus
	Rektoskopi/Anuskopi	Sedang
	Appendektomi terbuka	Sedang
	Herniotomi (Inguinal, Femoralis, Umbilikal)	Sedang
	Hemoroidektomi	Sedang
	Fistulektomi, fistulotomi (fisura ani)	Sedang
2	<b>Bidang Bedah Anak</b>	
	Laparotomi	Besar
	Penutupan Perforasi Usus Kecil & Besar	Besar
	Pembuatan stoma (gastrostomi, ileostomi,sigmoidostomi, jejunostomi)	Besar
	Selioplasti	Besar
	Operasi omfalokel – siloplasti	Besar
	Operasi kriptorkhismus – orchidopexy	Besar
	Operasi hipospadia	Besar
	Anoplasti sederhana (cut back)	Besar
	Operasi piloromiotomi	Besar
	Spleenektomi (total & parsial)	Besar
	Detorsi torsi testis & orkidopeksi	Besar
	Operasi kelainan umbilikus – hernia umbilikus	Besar
	Eksisi higroma	Besar
	Eksisi limpangioma	Besar
	Circumsisi	Kecil
	Toraks – Laparotomi	Khusus
	Operasi hernia diafragmatika traumatiska (abdominal,approach, Thoracic approach)	Khusus
	Operasi invaginasi (laparotomi, milking, reseksi usus, appendektomi)	Khusus
	Operasi tumor retroperitoneal	Khusus
	Operasi PSARP terbatas	Khusus
	Repair Hernia diafragmatika kongenital/kel. Diafragma kongenital	Khusus

	Operasi Willems tumor – nefrektomi	Khusus
	Anastomosis tarik trobos	Khusus
	Herniotomi (Inguinal, femoralis, umbilikal)	Sedang
	Ligasi tinggi hidrokel (round ligament, spermatic,cord, tunica vaginalis)	Sedang
	Appendektomi	
<b>3</b>	<b>Bidang Bedah Onkologi</b>	
	Ekstirpasi tumor jinak mamma	Besar
	Ekstirpasi tumor jinak parotis	Besar
	Salphingo oophorektomi bilat pada kanker payudara	Besar
	Mastektomi simpleks	Besar
	Mastektomi subkutaneus	Besar
	Strumektomi (lobectomy & thyroidectomy)	Besar
	Parotidektomi	Besar
	Eksisi luas dan rekonstruksi sederhana (breast)	Besar
	Flaprekonstruksi kulit/otot	Besar
	Kemoterapi dan terapi palatif yang lain	Besar
	Ekstirpasi tumor jinak kulit/jaringan lunak lainnya	Kecil
	Mastektomi radikal	Khusus
	Modifikasi mastektomi radikal	Khusus
	Tiroidektomi pada Ca	Khusus
	Radikal neck dissection (RDN) (classical)	Khusus
	Biopsy insisional/biopsy of breast	Sedang
	Operasi tumor jaringan lunak	Sedang
	Pemasangan kemoport	Sedang
<b>4</b>	<b>Bidang Bedah KepalaLeher</b>	
	Tindakan pada trauma jaringan lunak wajah (debridement, jahit, rekonstruksi)	Besar
	Repair fraktur mandibula	Besar
	Repair fraktur maksila	Besar
	Repair fraktur zigoma	Besar
	Ekstirpasi kista duktus tireoglosus	Besar
	Ekstirpasi tumor jinak parotis	Besar
	Strumektomi (lobectomy & thyroidectomy)	Besar
	Parotidektomi	Besar
	Eksisi luas dan rekonstruksi sederhana(skin/subcutaneous tissue)	Besar
	Eksisi tumor jinak rongga mulut	Besar
	Eksisi & marsupialisasi ranula	Besar
	Eksisi kista bronkiogenik	Besar
	Mandibulektomi marginalis	Besar
	Ekskokleasi kista rahang	Besar
	Flap rekonstruksi kulit/otot	Besar
	Labioplasti	Besar
	Palatoplasti	Besar
	Eksisi makroglosia	Besar
	Prenolektomi pada tongue tie	Besar
	Release tortikolis	Besar
	Kemoterapi	Besar
	Insisi abses maksilofasial	Kecil
	Insisi flegmon dasar mulut	Kecil

	Tiroidektomi pada Ca	Khusus
	Radikal neck dissection (RDN) (classical)	Khusus
	Hemiglossektomi	Khusus
	Reseksi mandibula	Khusus
	Trakheostomi	Sedang
	Repair fraktur nasal	Sedang
	Biopsi insisional/biopsi cubit (soft tissue)	Sedang
	Biopsi kelenjar getah bening	Sedang
	Operasi tumor jaringan lunak (kista dermoid,higroma leher, dll)	Sedang
5	<b>Bidang Bedah Thoraks Kardiak Dan Vaskular</b>	
	Fiksasi internal iga	Besar
	Pemasangan WSD/drainase toraks	Besar
	Rekonstruksi vaskular perifer (trauma)	Besar
	Perikardiosentesis terbuka (darurat)	Besar
	Reseksi iga	Besar
	Simpatektomi torakal	Besar
	Simpatektomi lumbal/simpatektomi periarterial	Besar
	Operasi AV shunt (brescia – cimino)	Besar
	Operasi aneurisma perifer	Besar
	Debridement, amputasi gangren diabetik atau penyakit y.l	Besar
	Eksisi hemangioma	Besar
	Embolektomi perifer darurat	Besar
	Perawatan trauma toraks konservatif	Kecil
	Torakotomi (darurat)	Khusus
	Stripping varises, eksisi varises, ligasikomunikasi	Khusus
	Operasi jendela toraks	Khusus
	Perawatan varises non bedah (injeksi skleroterapi)	Sedang
6	<b>Bidang Bedah Urologi</b>	
	Repair urethra, ureter, ginjal (trauma)	Besar
	Orkhidektomi	Besar
	Ureterostomi eksterna (darurat)	Besar
	Repair ruptur bulibuli	Besar
	Sistoskopik, endoskopik diagnostik	Besar
	Section alta	Besar
	Nefrostomi	Besar
	Prostatektomi terbuka	Besar
	Pielolitotomi	Besar
	Repair kriptorkhismus (orkhidopeksi)	Besar
	Ureterolitotomi 1/3 tengah & proksimal	Besar
	Urethralitotomi	Besar
	Kateterisasi/businasi	Kecil
	Insisi infiltrat urin	Kecil
	Nefrektomi	Khusus
	Ligasi tinggi varikokel	Khusus
	Nefrolitotomi	Khusus
	Operasi hipospadia	Khusus
	Urethrostomi eksterna	Khusus
	Punksi bulibuli/sistostomi	Sedang
	Vasektomi	Sedang

	Hidrokelektomi	Sedang
	Inisisi perirenal abses	Sedang
	Drainase pionefrosis	Sedang
<b>7</b>	<b>Bidang Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Ekstetika</b>	
	Debridement luka bakar	Besar
	Repair fraktur tulang mandibula	Besar
	Repair fraktur tulang maksila	Besar
	Tandur alih kulit	Besar
	Release kontraktur	Besar
	Eksisi keloid	Besar
	Labioplasti	Besar
	Palatoplasti	Besar
	Operasi hipospadi	Besar
	Flap kulit/otot	Besar
	Repair fraktur tulang hidung	Sedang
<b>8</b>	<b>Bidang Bedah Orthopaedi</b>	
	Tindakan reposisi tertutup dan immobilisasi	Besar
	Debridement fraktur terbuka grade I – II – III	Besar
	Amputasi ekstremitas	Besar
	Disartikulasi sendi kecil dan sedang	Besar
	Tendon repair	Besar
	Reduksi terbuka dan fiksasi interna (ORIF) :	Besar
	Nailing : Femur, Tibia	Besar
	Plate & Screw : Femur, Tibia, Radius, Ulna,Humerus, Clavicula	Besar
	K. Wire : Tangan dan Kaki (Carpalia, Tarsalia,Phalanx)	Besar
	Tension band wiring (tbw): Olecranon , Patella,Ankle)	Besar
	Sekwesterektomi/guttering	Besar
	Perawatan CTEV konservatif (serial gips)	Kecil
	Disartikulasi sendi besar : panggul, bahu, lutut	Khusus
	Fiksasi eksternal	Sedang
	Pemasangan traksi (skeletal, skin, glisson)	Sedang
	Biopsi Tulang	Sedang
<b>9</b>	<b>Bidang Bedah Saraf Pusat dan Perifer</b>	
	Repair saraf perifer	Besar
	Eksisi meningokel & mielokel (sederhana)	Besar
	Boor hole	Khusus
	Trepanasi trauma (fraktur cranium, EDH)	Khusus
	Reposisi fraktur impresi	Khusus
<b>10</b>	<b>Bidang Traumatologi</b>	
	Laparotomi	Besar
	Penutupan perforasi sederhana	Besar
	Pembuatan stoma (gastrostomi, ileostomi,sigmoidostomi, jejunostomi)	Besar
	Laparoskopik diagnostik	Besar
	Drenase pankreatitis (darurat)	Besar
	Eksteriorisasi	Besar
	Tindakan reposisi tertutup dan immobilisasi	Besar
	Debridement frakur terbuka grade I – II – III	Besar
	Amputasi ekstremitas	Besar

	Disartikulasi sendi kecil dan sedang	Besar
	Reduksi terbuka dan fiksasi interna	Besar
	Nailing : Femur, Tibia	Besar
	Plate & Screw : Femur, Tibia, Radius, Ulna,Humerus, Clavicula	Besar
	K. Wire : Tangan dan Kaki (Carpalia, Tarsalia,Phalanx)	Besar
	Tension band wiring (tbw): Olecranon , Patella,Ankle	Besar
	Tendon repair	Besar
	Tindakan pada trauma jaringan lunak wajah(debridement, jahit, rekonstruksi)	Besar
	Repair fraktur mandibula	Besar
	Repair fraktur maksila	Besar
	Repair fraktur zigoma	Besar
	Fiksasi internal iga	Besar
	Pemasangan WSD/drainase toraks	Besar
	Rekonstruksi vaskular perifer (trauma)	Besar
	Perikardiosentesis terbuka (darurat)	Besar
	Debridement luka bakar	Besar
	Repair saraf perifer	Besar
	Eksisi meningokel &mielokel (sederhana)	Besar
	Nefrektomi	Besar
	Repair urethra, ureter, ginjal	Besar
	Orkhidektomi	Besar
	Ureterostomi eksterna (darurat)	Besar
	Repair ruptur bulibuli	Besar
	Rektoskopi/Anuskopi	Kecil
	Torakolaparotomi	Khusus
	Reseksi dan anastomosis usus	Khusus
	Penanggulangan trauma hepar (darurat)	Khusus
	Splenektomi	Khusus
	Pankreasektomi (partial dan darurat)	Khusus
	Disartikulasi sendi besar : panggul, bahu, lutut	Khusus
	Torakotomi	Khusus
	Operasi hernia diafragmatika traumatis (abdominal approach, Thoracic approach)	Khusus
	Boor hole	Khusus
	Trepanasi trauma (fraktur cranium, EDH)	Khusus
	Fraktur reposisi impresi	Khusus
	Fiksasi eksternal	Sedang
	Pemasangan traksi (skeletal, skin, glisson)	Sedang
	Trakheostomi	Sedang
	Repair fraktur nasal	Sedang
	Perawatan trauma toraks konservatif	Sedang
	Kateterisasi/businasi	Sedang
	Sistostomi	Sedang
11	<b>Bidang Bedah Yang Lain</b>	
	Operasi trigger finger	Besar
	Operasi finger tip injury(rhinoplasty tip)	Besar
	Penanganan kasus bedah dengan anestesi lokal atau anestesi blok baierikut terapi nyeri	Kecil
	Insisi abses (termasuk submandibular abses, dll)	Kecil

	Perawatan selulitis, infeksi jaringan lunak	Kecil
	Penanganan gigitan ular & binatang yang lain	Kecil
	Perawatan luka (steril, kontaminasi, infeksi, gangren)pada umumnya (toilet, debridement, necrotomy, irigasi, vacum, jahit)	Kecil
	Penanganan tetanus	Kecil
	Pemberian nutrisi, elektrolit, dll	Kecil
	Pemasangan akses vena (antara lain CVP, cut down incision, kanulasi vena)	Sedang
	Pemasangan akses arteri (antara lain: kanulasi untuk hemodialisis, monitor tekanan arteri)	Sedang
	Penanganan kasus bedah akut, kritis, life saving	Sedang

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

WALIKOTA BINJAI,

ttd

**OTTO HARIANTO, SH  
NIP. 19621229 198503 1 006**

MUHAMMAD IDAHAM